



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

- Pemohon** : **H.M Malkan Amin** dan **A. Salahudin Rum**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon **H.M Malkan Amin** dan **A. Salahudin Rum** adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, Nomor Urut 3. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3.Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3.Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Barru pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*." Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Barru (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 11.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 92/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan adanya ketidakabsahan surat kuasa Pemohon yang hanya ditandatangani Pemohon sebagai calon wakil bupati di dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena meninggalnya calon bupati pasangannya atas nama H. M. Malkan Amin, yang meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2020. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut sekaligus mempertimbangkan mengenai apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Berkenaan dengan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2020 yang hanya ditandatangani oleh pemberi kuasa atas nama A. Salahuddin Rum sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Barru yang penandatangannya tidak dilakukan bersama dengan calon bupati sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon di dalam permohonan maupun persidangan pada tanggal 28 Januari 2021, bahwa calon

bupati, pasangan Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru atas nama H. M. Malkan Amin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2020. [vide bukti P-17].

Terhadap keadaan yang diterangkan di atas, Mahkamah dapat memahami hak konstitusional Pemohon demikian, karena calon Bupati H. M. Malkan Amin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2020, di mana H. M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum telah ditetapkan sebagai pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3.Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide Bukti P-3 =bukti T-1.2 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3.Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 Nomor Urut 3.

Oleh karena itu, sekalipun Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon itu terdiri dari 2 (dua) orang calon bupati dan wakil bupati namun dikarenakan calon bupatinya berhalangan tetap atau meninggal dunia hal tersebut tidak kemudian menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagai calon wakil bupati untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mewakili atau mendampingi Pemohon.

Berkenaan dengan permohonan *a quo*, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi berupa:

1. Telah terjadi tindakan pelanggaran administrasi terkait tidak dilengkapinya syarat pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 atas nama Aska M. yang menurut Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
2. Bahwa Termohon telah mengabaikan pemberitahuan status penanganan pelanggaran dan "rekomendasi" yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru atas adanya laporan dari peserta pemilihan atas nama Bayazit M. Yusuf, S. T.

[bukti P-1 sampai dengan bukti P-17]

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-15, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-17] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa berkenaan dengan pencalonan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pemilihan kepala daerah wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf u Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 9/2020) yang menyatakan, "Warga Negara Indonesia

dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon.”;

2. bahwa pernyataan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Polri tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model BB.1-KWK yang dilengkapi dengan surat pengajuan pengunduran diri [vide Pasal 42 ayat (4) huruf b PKPU 9/2020], tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti [vide Pasal 42 ayat (4) huruf e PKPU 9/2020] dan surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat berwenang [vide Pasal 42 ayat (4) huruf f PKPU 9/2020] serta wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian [*in casu*] sebagai anggota Polri paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara [vide Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017] sebagai kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan yang harus disampaikan kepada Termohon;
3. bahwa Aska M sebagai anggota Polri yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati Barru Tahun 2020 telah menyampaikan Formulir Model BB.1-KWK pada tanggal 14 September 2020 [vide bukti T-2 = bukti PT-5], serta surat pengajuan pengunduran diri bertanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Aska M [vide bukti P-5 = bukti T-3 = bukti PT-7], tanda terima surat pengajuan pengunduran diri dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut Polda Sulsel) bertanggal 16 September 2020 [vide bukti P-6 = bukti T-3 = bukti PT-8], dan surat keterangan masih dalam proses dari Polda Sulsel bertanggal 16 September 2020 [vide bukti P-7 = bukti T-3 = bukti PT-9] kepada Termohon pada tanggal 17 September 2020, dan surat persetujuan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Kapolri bertanggal 28 September 2020 [vide bukti P-10 = bukti T-10 = bukti PT-11] yang disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 November 2020;
4. bahwa Termohon kemudian menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1.2 = bukti PT-1] serta Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-1.4 = bukti PT-2];
5. bahwa Termohon pada tanggal 12 Oktober 2020 menerima SK Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Nomor Kep/926/IX/2020 bertanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Kapolda Sulsel [vide bukti P-9 = bukti T-5 = bukti PT-10]. Hal ini yang kemudian dipermasalahkan oleh Pemohon, karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, keputusan pemberhentian sebagai anggota Polri atas saudara Aska M yang pada waktu itu berpangkat Komisaris Polisi (kopol) harus ditandatangani oleh Kapolri;

6. bahwa terhadap hal tersebut, pada tanggal 6 November 2020 Termohon melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan surat nomor 525/PP.05.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 [vide bukti T-7] dan meminta keterangan mengenai proses penerbitan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat saudara Kopol Purnawirawan Aska M. kepada Polda Sulsel dengan surat nomor 530/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 [vide bukti T-8];
7. bahwa Polda Sulsel telah menanggapi dengan Surat Kapolda Sulawesi Selatan Nomor B/3296/XI/KEP./2020/Ro SDM Perihal Penjelasan Proses Penerbitan Pensiun Dini an. KOMPOL (Purn) Aska M. tanggal 6 November 2020 [vide bukti T-9] yang menjelaskan sejak tanggal 22 September Kopol (Purn) Aska M, telah berstatus menjadi masyarakat biasa dan bukan Anggota Polri lagi;
8. bahwa terhadap laporan kepada Bawaslu dengan tanda bukti laporan Nomor 004/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 yang diajukan oleh peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru atas nama Bayazit M. Yusuf, S. T, laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan yang bersangkutan telah mendapat surat Nomor 145/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 perihal pemberitahuan mengenai status penanganan pelanggaran [vide bukti P-13]. Bahwa Termohon mendapatkan surat rekomendasi dari Bawaslu yang berisi hal yang sama dengan yang disampaikan kepada Bayazit M. Yusuf dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 [vide bukti T-11]. Termohon menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 102/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/XI/2020 tentang Hasil Kajian atas Rekomendasi Bawaslu tertanggal 21 November 2020 [vide bukti T-14], yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon telah menerima surat pemberhentian Aska M. dalam batas waktu yang ditentukan dan telah diklarifikasikan dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengunduran diri Aska M. dari Kepolisian Republik Indonesia telah sah sejak tanggal 22 September 2020;
9. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Mahkamah, tidak terdapat lagi permasalahan terkait dengan pemenuhan syarat administrasi pencalonan Aska M sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XI/2020, dan Nomor 194-DKPP-PKE/XI/2020 bertanggal 27 Januari 2021 [vide bukti PT-15 = bukti PK-14] telah memutuskan tidak terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait dengan proses pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh Karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau*

KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3.Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3.Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

"(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Barru adalah 183.164 (seratus delapan tiga ribu seratus enam puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barru.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 105.969$ suara (total suara sah) = 2.119 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 35.964 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 49.064 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(49.064 \text{ suara} - 35.964 \text{ suara}) = 13.100$ suara (12,27%) atau lebih dari 2.119 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.